



P U T U S A N

Nomor 2382/Pid.Sus/2016/PN Mdn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan, sebagai berikut terhadap terdakwa:

Nama lengkap : FRANSEN.
Tempat lahir : Medan.
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 08 Mei 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Veteran Pasar 9 No. 5 Kec. Medan
Marelan Kota Medan .
Agama : Budha.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S.1.

Penahanan terdakwa :

- Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2018 s/d tanggal 30 Juli 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Kejari Medan, sejak tanggal 31 Juli 2018 s/d tanggal 08 September 2018;
- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;

Terdakwa Fransen selama persidangan didampingi Kuasa Hukumnya : 1. Jupendris Sidauruk, S.H., 2. Bismar Siregar, S.H., seluruhnya merupakan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, yang beralamat di Jalan Hindu No. 12, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2018 yang telah didaftarkan pada ke Kepaniteraan pada tanggal 02 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

**Halaman 1 dari 30 halaman putusan pidana
Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn., tanggal 21 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn., tanggal 21 September 2018, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana Nomor Reg. Perk : PDM–946/N.2.10.3/Ep.1/09/2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FRANSEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian ", sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRANSEN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk SONY tipe Experia C warna putih model C2305, android Version 4.2.2 IMEI Slot 2 : 356534058487982 dengan nomor handphone 087766114131, email : franz.chen1@gmail.com, berikut memori card V-Gen micro 8GB 3741434 dengan panjang 1,5 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) exemplar prin out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8250117443 atas nama FRANSEN;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama FRANSEN tertanggal 04 Juli 2018; **terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan (*pleidoi*) dari Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan

**Halaman 2 dari 30 halaman putusan pidana
Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mohon dibebaskan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pleidoi*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sementara Penasehat Hukum terdakwa telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada *pleidoi*/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM -946/N.2.10.3/Ep.1/09/2018, tanggal 8 September 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **FRANSEN** pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 11.50 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Perdana Kelurahan Kesawan Kec. Medan Barat Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, " dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 15.30 Wib personil Subdit II / Cyber Crime melakukan penangkapan terhadap terdakwa FRANSEN yang melakukan judi online, bahwa informasi tersebut diperoleh dari saksi STAVANUS COLONNE dan HARTONO yang juga sama staf karyawan PT. Musim Mas, adanya kecurigaaan terhadap FRANSEN yang melakukan tindak pidana perjudian online, dengan dasar adanya transaksi keuangan dari rekening BCA milik FRANSEN dengan nomor 8250117443 dengan nomor rekening atas nama MULYONO, WANDA dan ROHINA sebagai agen judi Galaxy 88 berjumlah ratusan juta rupiah, bahwa telah berhasil diamankan barang berupa 1 (satu) unit tipe Experia C warna putih model C2305, android Version 4.2.2 IMEI Slot 2 : 356534058487982 dengan nomor handphone 087766114131, email : franz.chen1@gmail.com, berikut memori card V-Gen micro 8GB 3741434 dengan panjang 1,5 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, dari tangan tersangka, dimana handphone tersebut sudah dimiliki tersangka sejak tahun 2014, dan tidak pernah dialihkan kepada orang lain, didalam handphone tersebut terdapat history judi onlien yang dilakukan oleh tersangka FRANSEN dengan terlebih dahulu masuk ke situs m.maxparlay.com yang

Halaman 3 dari 30 halaman putusan pidana
Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya ada agen judi dengan website www.galaxy88.com dan www.bet77.com, bahwa nomor rekening BCA 8250117443 terdaftar sebagai nasabah Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Golden Trade Center atas nama Nasabah FRANSEN dan terdakwa FRANSEN selaku member judi online memiliki Username/ID **mic054** dengan rekening yang terdaftar untuk deposit adalah nomor rekening BCA 8250117443 atas nama FRASEN, dalam mengoperasikan handphone android miliknya tersangka mempergunakan email franz.chen1@gmail.com, miliknya yang telah didaftarkan sebagai alamat handphone android miliknya.

- Berdasarkan keterangan saksi ahli DENDEN IMADUDIN SOLEH, S.H., M.H., CLA bahwa situs m.maxparlay.com yang didalamnya ada agen dengan website www.galaxy88.com dan www.bet77.com adalah situs perjudian Online.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut, dan selanjutnya terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Eksepsi / keberatan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi / keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan / eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Jaksa / Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan persidangan pokok perkara pidana register Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn, atas nama terdakwa Fransen;
3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, dan atau keterangan saksi dengan tanpa disumpah, serta keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan, yang selengkapnnya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Charles Panjaitan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

**Halaman 4 dari 30 halaman putusan pidana
Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diduga melakukan Tindak Pidana mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
 - Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian dari bagian Subdit II / Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Sumut yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa FRANSEN.
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi yang diterima saksi pada tanggal 04 Juli 2018 bahwa ada karyawan PT. Musim Mas melakukan Judi Online dengan menggunakan handphone android, dengan lokasi kejadian di jalan Kolonel Yos Sudarso Medan Marelan.
 - Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan rekan saksi pada tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib telah menemukan terdakwa yang memegang handphone merk Sony tipe Experia C warna putih dengan nomor 087766114131.
 - Bahwa judi online yang dimainkan oleh terdakwa adalah dengan cara memasang taruhan GD Live (sejenis permainan Kasino) dengan taruhan pilihan Player dan Banker dan permainan jenis taruhan pertandingan sepak bola pada agen judi online melalui website **m.maxparlay.com**, dengan agen website www.galaxy88.com dan www.bet77.com dengan menggunakan User name/ID **mic 054** password nya **abcdefg12345**.
 - Bahwa didalam handphone android milik terdakwa jenis Handphone Sony Experia C Model C2305 warna putih, Android Versi 4.2.2, IMEI slot 1 : 356534058487982 dan slot 2 : 356534058487982 dengan nomor nomor 087766114131 terdapat situs m.maxparlay.com sebagaimana yang ada pada toolbar browser, dan situs m.maxparlay.com diduga merupakan situs permainan judi online.
 - Bahwa terdakwa memiliki email franz.chen1@gmail.com yang mana email tersebut didaftarkan di Android milik terdakwa, yang didalam handphone milik terdakwa terdapat juga jenis – jenis permainan judi online, dan terdapat juga pengumuman yang dilakukan GALAXY 88
2. Saksi WARI PUTRA ANDRIAL, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa terdakwa diduga melakukan tindak pidana mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan 1 (satu) orang laki – laki atas nama Fransen, karena diduga melakukan judi melalui media elektronik pada

**Halaman 5 dari 30 halaman putusan pidana
Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 pukul 15.30 Wib yang bertempat di jalan Perdana Kelurahan Kesawan Kec. Medan Barat Kota Medan. yang sebelumnya terdakwa adalah target penangkapan;

- Bahwa adapun cara untuk melakukan judi online yaitu dengan mengakses menggunakan handphone, adalah membuka situs judi online melalui website m.maxparlay.com dengan agen judi website www.galaxy88.com dan www.bet77.com dengan menggunakan user name yang dimilikinya **mic054** passwordnya **abcdefg12345**. Selanjutnya melakukan deposit atau mengisi saldo di ID miliknya terdakwa melakukan Chatting / livechat disitus tersebut dan situs tersebut memberikan nomor rekening yang selalu berganti ganti, dan selanjutnya terdakwa melakukan transfer dengan jumlah uang yang diinginkan kemudian barulah dapat diproses untuk menjadi Saldo di User name / Id **mic054 passwordnya abcdefg12345**.
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terdapat barang yang berhasil disita dari terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Sony tipe Xperia C Model 2305 warna putih dengan nomor 087766114131;
 - Bahwa barang tersebut adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk membuka dan mengakses situs judi online **m.maxparlay.com**, dan melakukan chat dengan agen judi online ;
 - Bahwa dalam melakukan judi online tersebut terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
3. Saksi STEVANUS COLONNE, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan perjudian online adalah pernyataan langsung, dikuatkan dengan adanya surat pernyataan terdakwa dan ditanda tangani dan dicap jari oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi sebagai karyawan PT. Musim Mas menjabat sebagai manajer HRD (Human Resource Departmen), terdakwa juga karyawan PT. Musim Mas, dimana segala administrasi atas terdakwa dalam bekerja adalah merupakan tanggung jawab saksi.
 - Bahwa adanya indikasi awal kecurigaan tersebut ketika pada tahun 2017 terdakwa melakukan peminjaman uang di PT. Musim Mas sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk tujuan pembelian rumah, pinjaman tersebut atas rekomendasi saksi;
 - Bahwa pada tanggal 22 Juni 2018, saksi mendapat informasi bahwa terdakwa banyak melakukan pinjaman dari teman sekerjanya, sehingga desakan ekonomi tersebut membuat kinerja terdakwa dinilai menurun;

**Halaman 6 dari 30 halaman putusan pidana
Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut mendorong saksi untuk mencari tahu apa permasalahan terdakwa, dan pada tanggal 22 Juni 2018 dengan nomor rekening milik terdakwa, saksi menanyakan langsung kepada terdakwa permasalahan yang dialaminya, sekaligus meminta print out rekening koran Bank BCA atas nama terdakwa 8250117443 untuk memastikan bahwa uang pinjaman yang diberikan oleh PT. Musim Mas sudah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2018 pukul 10.15 Wib terdakwa memberikan print out rekening koran BCA miliknya, namun setelah dilakukan cross check ada beberapa transaksi ke rekening atas nama Mulyono, Rohinah, dan Wanda yang diduga agen dari judi online yang setelah ditotal berkisar ratusan juta rupiah;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan langsung kepada terdakwa, perihal pengiriman atau transfer ke rekening Mulyono, Rohinah, dan Wanda, dan penjelasan terdakwa kepada saksi bahwa nomor rekening tersebut adalah rekening Judi Online, karena terdakwa adalah member dari Judi Online tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi meminta kepada terdakwa untuk membuat surat pernyataan tertanggal 04 Juli 2018 yang intinya menjelaskan bahwa ianya ada melakukan judi Online;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan judi online ;
- Bahwa saksi dapat menunjukkan surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa tertanggal 04 Juli 2018 yang intinya menjelaskan bahwa terdakwa melakukan judi online

4. Saksi BONAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Musim Mas yang beralamat di Jalan KL. Yos Sudarso, Km 7,8 Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli. Jabatan saya di PT. Musim Mas adalah sebagai supervisor bidang HRD (Human Resource Departemen) dan bekerja sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang.
- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa ada meminjam uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Perusahaan PT. Musim Mas dengan alasan untuk membeli rumah, selanjutnya pihak perusahaan memberikan pinjaman sebesar yang diminta pada tahun 2017;
- Bahwa dari pihak perusahaan ingin mengecek dan memastikan pengeluaran ataupun penggunaan uang pinjaman tersebut apakah sudah sesuai dengan keterangan yang diberikan sdra Fransen, dan pada saat

**Halaman 7 dari 30 halaman putusan pidana
Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permohonan pinjaman tersebut dengan melihat secara visual dari print out rekening koran milik sdra Fransen yang diserahkan oleh terdakwa kepada perusahaan;

- Bahwa pihak perusahaan merasa curiga terhadap terdakwa diketahui ada meminjam uang kepada beberapa rekan kerja di PT. Musim Mas, jadi kecurigaan perusahaan melakukan pengecekan print out rekening koran yang bersangkutan;
- Bahwa setelah itu pihak perusahaan bagian HRD yaitu saksi, sdra Stevanus Colonnne melakukan pemanggilan terhadap terdakwa tanggal 4 Juli 2018 dan diketahui dari rekening tersebut ada beberapa pemasukan dan pengeluaran dari rekening terdakwa, dan ketika ditanya mengenai transaksi tersebut yang bersangkutan mengakui perbuatannya yaitu bermain judi secara online.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat namun mengetahui bahwa terdakwa melakukan judi secara online dari surat pernyataan yang ditanda tangani dan di beri cap jempol oleh terdakwa pada tanggal 04 Juli 2018 di PT. Musim Mas serta pengakuan terdakwa kepada kami bahwa terdakwa bermain judi secara online dan tidak menjelaskan jenis judi tersebut secara detail namun salah satunya jenis judi poker.
- Bahwa terdakwa memiliki jabatan sebagai Superintendent dibagian pembelian, sejak bulan Desember tahun 2010 sampai dengan diamankannya terdakwa oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman dari Polda Sumut terkait adanya dugaan melakukan dugaan tindak pidana perjudian melalui Media Elektronik melalui handphone android miliknya.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap oleh polisi pada tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib pada saat pihak perusahaan meminta penjelasan terkait uang transaksi pada rekening koran terdakwa;
- Bahwa beberapa orang anggota Kepolisian datang ke kantor PT. Musim Mas dengan memperkenalkan diri kepada kami dan memperlihatkan Surat Tugas bahwa mereka adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Subdit II Cyber Crime Polda Sumut yang mencari terdakwa ;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian menjelaskan bahwa terdakwa diduga melakukan perjudian secara online melalui alat elektronik yaitu handphone milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada membuat surat pernyataan tanggal 4 Juli 2018 dan benar bahwa surat pernyataan tersebut ditulis dan dibuat langsung oleh

**Halaman 8 dari 30 halaman putusan pidana
Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSEN dan benar ditanda tangani oleh terdakwa tanpa paksaan dari pihak manapun di PT. Musim Mas Jalan KL. Yos Sudarso Km, 7,8 Kel. Tanjung Mulia Medan yang disaksikan oleh sdra Stevanus Colonne dan saksi sendiri.

5. Saksi JULIANA, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi karyawan di Bank Centra Asia pada kantor Cabang Pembantu Golden Trade Center.
- Bahwa Nomor Rekening 8250117443 adalah Rekening Nasabah dari Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Golden Trade Center.
- Bahwa berdasarkan print out Rekening 8250117443 yang diperlihatkan oleh Hakim kepada saksi adalah atas nama terdakwa Fransen.
- Bahwa dari mutasi rekening nomor 8250117443 yang diperlihatkan oleh Hakim kepada saksi, bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 saudara Fransen sebagai pemilik nomor rekening telah melakukan transaksi pengiriman uang kepada nomor Rekening atas nama Mulyono dengan nominal Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

6. Saksi PAHALA JERY MONANG NAINGGOLAN, keterangannya pada BAP Penyidik dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menangkap terdakwa di PT.Musim Mas bersama dengan saksi Lukmin, saksi Charles dan saksi Josia.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi yang diterima saksi pada tanggal 04 Juli 2018 bahwa ada karyawan PT. Musim Mas melakukan Judi Online dengan menggunakan handphone android, lokasi kejadian di jalan Kolononel Yos Sudarso Medan Marelان.
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan rekan saksi pada tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi menemukan terdakwa yang memegang handphone merk SONY tipe Experia C warna putih dengan nomor 087766114131.
- Bahwa setelah ditemukan fakta bahwa judi online yang dimainkan oleh terdakwa adalah dengan cara memasang taruhan GD Live (sejenis permainan Kasino) dengan taruhan pilihan Player dan Banker dan permainan jenis taruhan pertandingan sepeka bola pada agen judi online melalui website **m.maxparlay.com**, dengan agen website www.galaxy88.com dan www.bet77.com dengan menggunakan User name/ID **mic 054** Password nya **abcdefg12345**.

Halaman 9 dari 30 halaman putusan pidana
Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa didalam handphone android milik terdakwa jenis Handphone Sony Experia C Model C2305 warna putih, Android Versi 4.2.2, IMEI slot 1 : 356534058487982 dan slot 2 : 356534058487982 dengan nomor 087766114131 terdapat situs m.maxparlay.com sebagaimana yang ada pada toolbar browser;
- Bahwa situs m.maxparlay.com diduga merupakan situs permainan judi online, dimana terdakwa memiliki email franz.chen1@gmail.com yang mana email tersebut didaftarkan di Android milik terdakwa yang didalam handphone milik terdakwa terdapat juga jenis – jenis permainan judi online, dan terdapat juga pengumuman yang dilakukan GALAXY 88

7. Saksi JOSIA (saksi Tambahan yang diajukan Penuntut Umum), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi yang diterima saksi pada tanggal 04 Juli 2018 karyawan PT. Musim Mas melakukan Judi Online dengan menggunakan handphone android, lokasi kejadian di jalan Kolonel Yos Sudarso Medan Marelau;
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan rekan saksi pada tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi menemukan terdakwa yang memegang handphone merk Sony tipe Experia C warna putih dengan nomor 087766114131 .
- Bahwa judi online yang dimainkan oleh terdakwa adalah dengan cara memasang taruhan GD Live (sejenis permainan Kasino) dengan taruhan pilihan Player dan Banker dan permainan jenis taruhan pertandingan sepeka bola pada agen judi online melalui website **m.maxparlay.com**, dengan agen website www.galaxy88.com dan www.bet77.com dengan menggunakan User name/ID **mic 054** Password nya **abcdefg12345**.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa didalam handphone android milik terdakwa jenis Handphone Sony Experia C Model C2305 warna putih, Android Versi 4.2.2, IMEI slot 1 : 356534058487982 dan slot 2 : 356534058487982 dengan nomor 087766114131 terdapat situs m.maxparlay.com sebagaimana yang ada pada toolbar browser;
- Bahwa situs m.maxparlay.com diduga merupakan situs permainan judi online, dimana terdakwa memiliki email franz.chen1@gmail.com yang mana email tersebut didaftarkan di Android milik terdakwa .
- Bahwa didalam handphone milik terdakwa terdapat juga jenis – jenis permainan judi online, dan terdapat juga pengumuman yang dilakukan GALAXY 88 ;

**Halaman 10 dari 30 halaman putusan pidana
Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan judi online adalah 1 (satu) unit handphone merk Sony tipe Experia C warna putih dengan nomor handphone 087766114131.
- 8. Keterangan Ahli DENDEN IMADUDIN SOLEH, SH. MH. CLA, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa <http://m.maxparlay.com/> dan MAXBET merupakan Situs Judi;
 - Bahwa foto tampilan layar handphone milik terdakwa Fransen jenis Handphone Sony Experia C model C2305 warna putih, Android versi 4.2.2, IMEI Slot 1 : 356534058487982 dan Slot 2 : 356534058487982 Ahli menjelaskan bahwa Foto 1 adalah merupakan akses masuk ke area permainan judi yang disiapkan oleh situs m.maxparlay.com sebagaimana yang ada pada toolbar browser, sedangkan foto ke 2 (dua) adalah merupakan akun email pemilik Handphone yang didaftarkan di Android yaitu franz.chen1@gmail.com.
 - Bahwa foto tampilan layar handphone milik terdakwa Fransen jenis Handphone Sony Experia C model C2305 warna putih, Android versi 4.2.2, IMEI Slot 1 : 356534058487982 dan Slot 2 : 356534058487982 Ahli menjelaskan bahwa Foto ke-3 (ketiga) dan foto ke-4 (keempat) adalah merupakan percakapan secara live antara pemilik username mic054 dengan operator judi dalam hal GALAXY88.
 - Bahwa foto tampilan layar handphone milik Fransen jenis Handphone Sony Experia C model C2305 warna putih, Android versi 4.2.2, IMEI Slot 1 : 356534058487982 dan Slot 2 : 356534058487982 Ahli menjelaskan bahwa Foto ke-5 (kelima) adalah merupakan pengumuman yang dilakukan GALAXY88 sedangkan foto ke-6 (keenam) adalah merupakan jenis jenis perjudian.
 - Bahwa ahli menjelaskan Implementasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE tersebut tidak ada batasan waktu bermain, selama yang bersangkutan pernah bermain dengan mentransmisikan informasi perjudian berupa pasang taruhan dan memainkan judi maka dapat dilakukan penyelidikan ataupun penyidikan.
 - Bahwa untuk mendapatkan Username dan Password harus terlebih dahulu mengirimkan sejumlah uang ke rekening penyedia situs dengan demikian memiliki Username dan Password dalam situs m.maxparlay.com sudah memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) UU RI nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008.

**Halaman 11 dari 30 halaman putusan pidana
Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus keterangan terdakwa **Fransen**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Perdana Kelurahan Kesawan Kec. Medan Barat Kota Medan, saat sedang berada didalam mobil sewa (Go-Car) menuju ke rumah teman terdakwa di Jalan Bambu 2 dekat Glugur Medan, kemudian mobil yang terdakwa tumpangi bersama dengan ibu kandung terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian, dan selanjutnya membawa terdakwa ke kantor Polisi Polda Sumut.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Sony tipe Experia C warna putih Model C2305 sudah saksi miliki sejak tahun 2014 yang lalu sampai sekarang ini (4 tahun);
- Bahwa cara menghidupkan handphone terdakwa yang dalam posisi mati (Off) sebagai berikut dengan pertama menekan tombol power yang berada di sisi sebelah kanan, maka secara otomatis handphone akan menyala, dengan catatan baterai terisi daya, setelah hidup maka handphone dapat dioperasikan, berkomunikasi maupun menggunakan aplikasi lainnya (seperti Kamera, musik,dll).
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Musim Mas, dimana PT. Musimmas bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit, pengolahan Kelapa sawit dan Industri Kelapa sawit, alamat kantornya di jalan Kolonel Yos Sudarso Tanjung Mulia Medan, adapun jabatan terdakwa pada PT. Musm Mas sebagai Supervisor pembelian yang bertugas melakukan transaksi pembelian cangkang kelapa sawit, yang memberi upah / gaji kepada terdakwa adalah PT. Musim Mas, upah diberikan setiap satu bulan sekali terkadang pada awal terkadang juga pada akhir bulan, tergantung keputusan pihak perusahaan, dibayarkan melalui Transfer ke Nomor Rekening terdakwa pribadi dengan nomor rekening **BCA dengan nomor rekening 8250117443**, atas nama terdakwa (Fransen);
- Bahwa nomor rekening **BCA dengan nomor rekening 8250117443**, atas nama terdakwa sendiri (Fransen) sudah dipergunakan sejak sebelum terdakwa diterima menjadi Karyawan PT. Musim Mas pada tahun 2010 yang lalu, namun kapan pastinya terdakwa tidak ingat dan rekening BCA dengan nomor **8250117443** atas nama Fransen masih dipergunakan sampai saat sekarang ini, dan Nomor rekening tersebut tidak pernah terdakwa dikuasakan atau dialihkan kepada siapapun.
- Bahwa terdakwa ada memiliki alamat email yakni franz.chen1@gmail.com, yang membuat dan memasukkan alamat email franz.chen1@gmail.com, tersebut adalah terdakwa sendiri, dan email tersebut terdakwa gunakan untuk

**Halaman 12 dari 30 halaman putusan pidana
Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Instal aplikasi dari Play Store pada handphone android milik terdakwa yang terhubung dengan jaringan Internet.

- Bahwa sebelumnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib Handphone milik terdakwa diamankan oleh Polisi terkait dugaan melakukan permainan judi online, namun pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib dikembalikan kepada keluarga.
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan transfer untuk deposit User Id 054 dan no.rekening 82501177443 an. terdakwa Fransen sebesar Rp.1.600.000.- ke rekening BCA No. 7580153202 An. Mulyono.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 setelah dimintai keterangan terdakwa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, sehingga terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 5 Juli 2018 di kantor kepolisian.
- Bahwa terdakwa membenarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Fransen, tertanggal 4 Juli 2018, bahwa surat pernyataan tersebut yang membuat adalah terdakwa, akan tetapi terdakwa buat dalam keadaan tekanan fisik oleh pihak PT.Musim Mas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, yaitu :

- 1 (satu) unit handphone merk SONY tipe Experia C warna putih model C2305, android Version 4.2.2 IMEI Slot 2 : 356534058487982 dengan nomor handphone 087766114131, email : franz.chen1@gmail.com, berikut memori card V-Gen micro 8GB 3741434 dengan panjang 1,5 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, yang dilakukan penyitaan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wib;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam BAP Penyidik telah dibacakan bukti surat yang dilampirkan, sebagai berikut :

- Surat Pernyataan yang ditulis tangan oleh terdakwa Fransen tanggal 04 Juli 2018 ;
- 1 (satu) exemplar rekening koran Bank BCA No. Rekening 8250117443.

**Halaman 13 dari 30 halaman putusan pidana
Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keterangannya telah menyangkal seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan berdalih bahwa ianya tidak pernah sama sekali melakukan permainan judi online;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menyangkal bahwa tampilan layar handphone milik terdakwa Fransen jenis Handphone Sony Experia C model C2305 warna putih, Android versi 4.2.2, IMEI Slot 1 : 356534058487982 dan Slot 2 : 356534058487982, karena menurut terdakwa, handphone milik terdakwa telah disita oleh pihak perusahaan sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai akhirnya diserahkan kepada pihak Kepolisian pada tanggal 4 Juli 2018 (lihat Nota Pembelaan bagian keterangan terdakwa pada halaman 48 dan halaman 81-82), sementara keterangan terdakwa dimuka persidangan Handphone terdakwa tersebut, telah berada dibawah penguasaan pihak Kepolisian pada tanggal 4 Juli 2018 dalam keadaan "wifi sedang on air / live";

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa melakukan penolakan atas isi / content aplikasi judi online yang terdapat pada barang bukti Handphone tersebut, dan berprasangka bahwa oknum kepolisian telah memasukkan sendiri aplikasi judi online ke dalam handphone milik terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil penolakan terdakwa tersebut, sama sekali tidak pernah melakukan pembuktiannya secara akurat, melalui prosedur hukum yang tepat didalam persidangan ;

Menimbang, bahwa adapun isi / content aplikasi judi online yang terdapat dalam handphone terdakwa telah memuat :

- aplikasi gambar / foto ke-1 merupakan akses masuk ke-area permainan judi yang disiapkan oleh situs m.maxparlay.com sebagaimana yang ada pada toolbar browser;
- aplikasi gambar / foto ke-2 (dua) merupakan akun email pemilik Handphone yang didaftarkan di Android yaitu franz.chen1@gmail.com.
- gambar / foto ke-3 (ketiga) dan foto ke-4 (keempat) adalah merupakan percakapan secara live antara pemilik username mic054 dengan operator judi dalam hal GALAXY88.
- gambar / foto ke-5 (kelima) adalah merupakan pengumuman yang dilakukan GALAXY88 sedangkan foto ke-6 (keenam) adalah merupakan jenis jenis perjudian;

Menimbang, bahwa terdakwa juga melakukan penolakan atas keberadaan alat bukti berupa Surat Pernyataan tertanggal 4 Juli 2018, dan mencermati bukti "surat pernyataan" tersebut diakui sebagai tulisan tangan terdakwa sendiri dihadapan saksi Stevanus C dan saksi Bonar yang adalah rekan kerja terdakwa

**Halaman 14 dari 30 halaman putusan pidana
Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri (tanpa ada pihak kepolisian yang mendampingi) di kantor PT Musim Mas, dimana terdakwa menyatakan :

- Benar bahwa saya ada bermain judi online yaitu casino sambil melakukan pekerjaan di Jam Kerja;
- Saya menyadari bahwa tindakan saya bermain judi di Jam Kerja melanggar ketentuan perusahaan;
- Saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perusahaan;

Menimbang, bahwa dengan keberadaan alat bukti berupa Surat Pernyataan tertanggal 4 Juli 2018 (tulisan tangan terdakwa Fransen) dipandang sebagai alat bukti yang akan dipergunakan untuk mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti "rekening koran Bank BCA No. Rekening 8250117443 atas nama Fransen" ditemukan fakta dipersidangan bahwa terdapat beberapa transfer dana keluar dan dana masuk yaitu :

- Transfer dana tanggal 31 Mei 2018 dari nomor rekening Bank BCA atas nama terdakwa Fransen kepada rek.Bank BCA No. Rekening 7580153202 atas nama Mulyono sebesar Rp.1.600.000,-;
- Transfer dana tanggal 06 April 2017 dari nomor rekening Bank BCA atas nama terdakwa Fransen kepada rekening atas nama Wanda sebesar Rp.500.000,-;
- Transfer dana tanggal 04 Oktober 2017 dari nomor rekening Bank BCA atas nama terdakwa Fransen kepada rekening atas nama Rohinah sebesar Rp. 1.300.000,-;
- Dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa atas transfer dana dari rekening terdakwa kepada rekening milik Mulyono, Wanda dan Rohinah, juga telah disangkal oleh terdakwa dengan berdalih bahwa transfer tersebut adalah hanya merupakan titipan uang (dana) dari rekan-rekan terdakwa yang menghendaki transfer dana, namun tidak memiliki account rekening tabungan bank;

Menimbang, bahwa dengan demikian dan berdasarkan pada hasil persidangan yang meliputi pembacaan surat dakwaan, pengajuan eksepsi / keberatan Penasehat hukum terdakwa, tanggapan Jaksa / Penuntut Umum atas Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim, pemeriksaan saksi-saksi, alat bukti surat, pengajuan barang bukti, dan keterangan terdakwa, pembacaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum, pengajuan pledoi oleh Penasehat Hukum terdakwa, pengajuan replik oleh

**Halaman 15 dari 30 halaman putusan pidana
Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, dan pengajuan Duplik oleh Penasehat Hukum terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, akan membuat analisa dan fakta-fakta hukum untuk dijadikan bahan pertimbangan hukum bagi putusan dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa saksi Charles Panjaitan telah melakukan interogasi atas diri terdakwa pada tanggal 4 Juli 2018 di kantor PT.Musim Mas (tempat terdakwa bekerja) di Jalan Yos Sudarso Medan Marelana, dan menemukan handphone merk SONY tipe Experia C warna putih dengan nomor 087766114131, yang didalamnya terdapat aplikasi judi online untuk permainan jenis taruhan pertandingan sepak bola pada agen judi online melalui website **m.maxparlay.com**, dengan agen website **www.galaxy88.com** dan **www.bet77.com** dengan menggunakan User name/ID **mic 054** Password nya **abcdefg12345**;
- Bahwa terdakwa dibawa ke Polda Sumatera Utara pada tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib untuk diambil keterangannya, lalu kemudian terdakwa dikembalikan kepada keluarganya pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 21.00 Wib;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2018 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor barang bukti 55-IX-2018-Cyber Sumut, telah dilakukan analisa pemeriksaan atas 1 (satu) unit handphone merk Sony Xperia Type C2305 Xperia C warna putih Imei 356534058487982;
- Bahwa terdakwa membantah hasil analisa tersebut, karena Handphone terdakwa sudah diserahkan kepada pihak Kepolisian pada tanggal 4 Juli 2018;
- Bahwa saksi Wari Putra Andrial, SH., menerangkan telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 di Jlaan Perdana Kel.Kesawan Kec.Medan Barat kota Medan;
- Bahwa saksi Bonar menerangkan terdakwa ada meminjam uang dari perusahaan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan karena perusahaan curiga atas penggunaan uang tersebut, selanjutnya menugaskan saksi dan sdr.Stevanus Colonne (bagian HRD) untuk menelusuri hal tersebut, selanjutnya berdasarkan print out rekening koran Bank BCA atas nama terdakwa terdapat taransaksi keluar masuk dana, yang diakui oleh terdakwa ianya bermain judi online, kemudian terdakwa membuat Surat Pernyataan-nya atas kebenaran bermain judi online yang ditandatangani dan diberi cap jempol oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Stevanus Colonne menerangkan terdakwa ada meminjam uang dari perusahaan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan karena perusahaan curiga atas penggunaan uang tersebut,

**Halaman 16 dari 30 halaman putusan pidana
Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menugaskan saksi dan sdr.Bonar (bagian HRD) untuk menelusuri hal tersebut, selanjutnya berdasarkan print out rekening koran Bank BCA atas nama terdakwa terdapat transaksi keluar masuk dana ke atas nama Mulyono, Rohinah, Wanda, yang diakui oleh terdakwa bahwa ianya bermain judi online, kemudian terdakwa membuat Surat Pernyataan-nya atas kebenaran bermain judi online yang ditandatangani dan diberi cap jempol oleh terdakwa;

- Bahwa saksi Juliana (pegawai Bank BCA) menerangkan rekening Nomor 8250117443 adalah nacabah dari Bank BCA kantor cabang pembantu Golden Trade Centre tercantum atas nama terdakwa Fransen, dan membenarkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 terdakwa Fransen melakukan transaksi pengiriman uang kepada sdr.Mulyono sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa keterangan terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 pukul 17.00 Wib pada point angka 16 s/d point jawaban angka 19 menyatakan jawaban :

- Bahwa nomor rekening BCA dengan nomor rekening 8250117443 atas nama saya sendiri (Fransen) sudah saya pergunakan sejak sebelum saya diterima menjadi karyawan PT.Musim Mas pada tahun 2010 yang lalu, namun kapan pastinya saya tidak ingat (BAP poin 16);

- Saya sama sekali tidak mengenali print out screen shoot yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saya (BAP poin 17);

- Bahwa pemilik user id mic054 saya tidak tahu dan saya tidak mengenalinya, bahwa pemilik rekening BCA 8250117443 adalah rekening BCA milik saya, namun untuk live chat dengan operator galaxy88 saya tidak mengetahuinya (BAP poin 18)

- Saya tidak tahu mengapa nomor rekening tersebut dapat dijadikan untuk Login User Id mic054;

Menimbang, bahwa dalam keadaan sedemikian terdakwa telah menduga bahwa oknum polisi yang telah membawa Handphone milik terdakwa telah memasukkan aplikasi judi online kedalam handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mungkin nomor rekening terdakwa dapat masuk / login kepada pemilik user id mic054 ?;

Menimbang, bahwa tentunya sebuah nomor rekening Bank barulah dapat dimasukkan (login) ke-pemilik user id mic054, apabila yang melakukan akses dapat mengetahui / dapat memasukkan nomor PIN pemilik rekening bank BCA (yaitu terdakwa Fransen) pada user id mic054 tersebut;

**Halaman 17 dari 30 halaman putusan pidana
Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada terdakwa telah diberi kesempatan dipersidangan untuk mengajukan saksi a de charge, tetapi terdakwa tidak memanfaatkannya dan atau melakukan klarifikasi dengan cara menghadirkan nama-nama pihak yang telah melakukan transfer dana melalui rekening Bank BCA atas nama terdakwa Franssen ke rekening Bank atas nama Mulyono, Rohinah dan Wanda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu tindak pidana sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara tunggal, dan selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam melanggar melanggar Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

**Halaman 18 dari 30 halaman putusan pidana
Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang", yang dimaksudkan sebagai setiap orang atau barang siapa atau Hij pada unsur pasal ini menunjukkan bahwa setiap orang (naturlijk persoon) yang semestinya harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana. Setiap orang disini adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana, yang untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, maka identitas terdakwa diperiksa dalam persidangan untuk menghindari terjadinya salah orang (error in persona) yaitu Fransen. Dari keterangan saksi Charles Panjaitan, saksi Wari Putra Andrial, SH (keduanya anggota Polri), saksi Stevanus Colonne, saksi Bonar dan saksi Juliana, serta saksi Josia menerangkan terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaanya dengan demikian ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan, ternyata bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian, dalam hal mana terdapat tiga unsur perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (2) yaitu, mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian;

Menimbang, bahwa meskipun antara tiga perbuatan tersebut dipisahkan dengan frasa dan/atau, tidaklah berarti tiga perbuatan tersebut mempunyai arti yang sama, karena logika pencantuman perkataan dan/atau, bahwa antara tiga perbuatan tersebut bisa terjadi serentak dalam suatu peristiwa dan bisa juga terjadi

**Halaman 19 dari 30 halaman putusan pidana
Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu saja. Bila suatu unsur tidak diberikan penjelasan, baik dalam Pasal 1, pada penjelasan umum maupun penjelasan pasalnya, maka haruslah ditafsirkan berdasarkan bahasa (gramatikal). Jika menurut bahasa tidak didapat hal yang sesuai, barulah melihat apa maksud pembentuk Undang Undang, bila juga tidak ditemukan, barulah menggunakan cara-cara menafsir yang lain;

Menimbang, bahwa mendistribusikan berasal dari kata distribusi yang artinya penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, dan menjadi kata kerja mendistribusikan, yang artinya menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan suatu kepada beberapa (banyak) orang atau kebeberapa tempat;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan unsur obyek, maka perbuatan mendistribusikan adalah menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan Informasi Elektronik yang isinya memiliki muatan perjudian. Akar kata mentransmisikan adalah transmisi (Inggris:transmit), yang artinya pengiriman (penerusan), penularan, penyebaran pesan dan sebagainya dari seorang kepada orang (benda) lain, sementara mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain);

Menimbang, bahwa sesungguhnya perbuatan mentransmisikan dan mendistribusikan mempunyai sifat yang sama, maksudnya ialah, dengan kedua perbuatan tersebut, suatu informasi menjadi tersalur ke tujuan penerima informasi, dan oleh karena itulah, maka untuk mengukur bahwa kedua perbuatan ini sudah terwujud secara sempurna, adalah dari sudut tersalurnya informasi yang dimaksudkan. Apakah dengan perbuatan yang dilakukan melalui perangkat keras dan perangkat lunak komputer, menurut sistem elektronik teknologi informasi sudah dapat tersalurnya informasi ke penerima informasi, hal ini harus dibedakan dengan kata mendistribusikan dan mentransmisikan yang dirumuskan dalam bentuk kata yang konkret;

Menimbang, bahwa perbuatan ketiga membuat dapat diaksesnya merupakan kata yang abstrak, oleh karena sifatnya yang demikian, maka sesungguhnya pengertian mendistribusikan dan menstransmisikan masuk didalamnya, dan semua perbuatan, apapun wujudnya apabila menyebabkan tersalurnya informasi elektronik ke penerima informasi dengan menggunakan perangkat komputer, perbuatan itu termasuk dalam perbuatan dapat diaksesnya;

Menimbang, bahwa definisi tentang perbuatan mentransmisikan dan mendistribusikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan juga Black Law Dictionary yang secara diametral sangat berbeda definisinya dalam lapangan praktek, dan selain itu pengertian akses sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1

**Halaman 20 dari 30 halaman putusan pidana
Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 15 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jelas berlawanan dengan pengertian akses dalam Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana akses menurut Pasal 1 angka 15 adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, selanjutnya pada Pasal 1 angka 16 menyatakan Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat 2 (dua) unsur, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif, yaitu :

Unsur-unsur obyektif di dalam pasal tersebut adalah:

- 1) Perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya;
- 2) Melawan hukum, dimaksudkan dengan “tanpa hak” ;
- 3) Obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa unsur subyektifnya adalah berupa kesalahan, yaitu yang dimaksudkan “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya suatu informasi dan/atau dokumen elektronik tidak dapat diketemukan penjelasannya di dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut baik dari sisi yuridis maupun sisi Informasi Teknologi (IT);

Menimbang, bahwa pada ketentuan umum Pasal 1 dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan:

- 1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 2) Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

**Halaman 21 dari 30 halaman putusan pidana
Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak, dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” adalah memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa adapun unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum, dimana pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dimaksudkan untuk menghindarkan orang yang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan mengetahui bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut memiliki muatan perjudian berdasarkan hukum dapat dipidana”;

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak mengatur kaidah hukum baru, melainkan hanya mempertegas perjudian di dalam KUHPidana dengan tambahan ranah internet (jaringan), maka dengan demikian dapatlah ditarik bahwa Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah pasal tersebut harus mengacu kepada unsur-unsur perjudian pada KUHPidana dengan tambahan sarana internet sebagai medianya;

**Halaman 22 dari 30 halaman putusan pidana
Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “pengaturan di luar KUHPidana dimungkinkan apabila tidak ada delik genus dalam KUHPidana yang menjadi cantolan delik yang baru karena kejahatan tersebut benar-benar kejahatan baru yang tidak ada padanannya dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan aturan dengan sifatnya yang khusus (lex specialis) dan mengesampingkan aturan hukum yang sifatnya umum yakni KUHPidana (lex generalis);

Menimbang, bahwa tindak pidana perjudian dalam jaringan diatur khusus dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan perjudian biasa diatur secara umum berdasarkan aturan yang terdapat pada Pasal 303 KUHPidana;

Menimbang, bahwa perjudian adalah sebuah permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. sebelum mengurai pengertian perjudian online, Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan menjelaskan tentang induk dari perjudian online yaitu cyber crime dan cyber space. Perkembangan teknologi jaringan komputer global atau internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan cyber space. Cyber space merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (computer mediated communication) ini menawarkan realitas yang baru, yaitu realitas virtual (virtual reality).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan membuktikan bahwa ketika saksi Charles Panjaitan dan saksi Wari Putra Andrial, SH., (keduanya anggota kepolisian) yang telah menerima informasi yang layak dipercaya yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan perjudian online, kemudian kedua saksi melakukan penyelidikan dan setelah mendapat data-data yang akurat dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Fransen, pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Perdana Kelurahan Kesawan Kec. Medan Barat Kota Medan Team personil Subdit II / Cyber Crime Polda Sumut. Permainan judi tersebut dimainkan dengan cara sebagai berikut:

dengan menggunakan handphone, dan membuat akun dalam website (judi online) dengan nama akun Galaxy 88 dan untuk deposit menggunakan User name/ID **mic054** kemudian dilakukan deposit sejumlah uang dari rekening BCA 8250117443 atas nama Fransen sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA No. 7580153202 atas nama Mulyono (belum tertangkap), hal sedemikian juga terlihat dengan adanya transfer dana

**Halaman 23 dari 30 halaman putusan pidana
Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rekening atas nama Wanda dan Rohina (masing-masing belum tertangkap) melalui website judi online tersebut;

Menimbang, bahwa setelah akun terdaftar dan aktif serta memiliki saldo dalam website tersebut, akun Galaxy88 dapat menerima pemasangan judi online tersebut dari orang lain, sehingga mendapat keuntungan dari setiap pasangan serta besar taruhannya yang ditransfer melalui rekening yang terdapat dalam situs / website aplikasi judi online yang diakses oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa perjudian online adalah bentuk kejahatan yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat merupakan kejahatan dalam dunia maya termasuk kejahatan online gambling (perjudian) yang sangat canggih dan dapat dilakukan adu keberuntungan, serta tidak diperlukan lagi perizinan-perizinan khusus untuk membuat sebuah usaha perjudian via internet, dan cukup dengan bermodalkan sebuah web dengan fasilitas perjudian menarik, setiap orang dapat memiliki rumah perjudian di internet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan diperoleh petunjuk bahwa terdakwa bekerja di PT.Musim Mas sejak bulan Desember tahun 2010 hingga dilakukan penangkapan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Perdana Kelurahan Kesawan Kec. Medan Barat Kota Medan Team personil Subdit II / Cyber Crime Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fransen yang telah melakukan permainan judi online;

Menimbang, bahwa keterangan yang diperoleh dari saksi Stevanus Colonne pada awalnya sekitar tahun 2017 terdakwa ada meminjam uang pada perusahaan PT. Musim Mas sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), kemudian saksi Stevanus Colonne bersama staf karyawan PT.Musim Mas adanya kecurigaaan terhadap Fransen telah melakukan permainan judi online, yaitu dengan adanya rekening BCA nomor 7580153202 atas nama Mulyono ada melakukan deposit User name/ID **mic054** dari rekening BCA 8250117443 atas nama Fransen sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kerekening BCA No. 7580153202 atas nama Mulyono, Wanda dan Rohina (masing-masing belum tertangkap) sebagai agen judi Galaxy 88, bahwa jenis permainan judi secara online yang dimainkan oleh terdakwa adalah permainan dengan memasang taruhan GD Live sejenis permainan Kasino dengan taruhan pertandingan sepak bola;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Sony tipe Experia C warna putih model C2305, android Version 4.2.2 IMEI Slot 2 : 356534058487982 dengan nomor handphone

**Halaman 24 dari 30 halaman putusan pidana
Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087766114131, email : franz.chen1@gmail.com, berikut memori card V-Gen micro 8GB 3741434 dengan panjang 1,5 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, yang penyitaannya dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, dan 1 (satu) exemplar print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8250117443 atas nama FRANSEN; serta 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Fransen tertanggal 04 Juli 2018; dari penguasaan terdakwa, dimana handphone tersebut sudah dimiliki terdakwa sejak tahun 2014, dan tidak pernah dialihkan kepada orang lain, didalam handphone tersebut terdapat history judi online yang dilakukan oleh terdakwa Fransen dengan terlebih dahulu masuk ke situs m.maxparlay.com yang didalamnya ada agen judi dengan website www.galaxy88.com dan www.bet77.com, bahwa nomor rekening BCA 8250117443 terdaftar sebagai nasabah Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Golden Trade Center atas nama Nasabah Fransen dan terdakwa Fransen selaku member judi online memiliki Username/ID **mic054** dengan rekening yang terdaftar untuk deposit adalah nomor rekening BCA 8250117443 atas nama **Fransen**, dalam mengoperasikan handphone android miliknya terdakwa mempergunakan email franz.chen1@gmail.com, miliknya yang telah didaftarkan sebagai alamat handphone android miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Denden Imadudin Soleh, SH.MH.CLA (keterangannya pada BAP Penyidik dibacakan dipersidangan) menyatakan bahwa situs m.maxparlay.com yang didalamnya ada agen dengan website www.galaxy88.com dan www.bet77.com adalah situs perjudian Online;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam hubungannya dengan bukti surat pernyataan dan rekening koran Bank BCA No. Rek 8250117443 atas nama Fransen (terdakwa) dapat diketahui bahwa terdakwa bermain judi online tersebut hanya bersifat untung-untungan saja serta tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan melanggar Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terbukti, maka perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Halaman 25 dari 30 halaman putusan pidana
Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum terdakwa yang dbacakan dipersidangan tertanggal 5 Desember 2018, Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangannya adalah sebagaimana uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama proses persidangan berlangsung terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana, dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, maupun pembinaan terhadap diri Terdakwa, sehingga senantiasa agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim bukanlah dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata - mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran ;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis Hakim berusaha dengan sungguh -sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan ;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang - Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya, disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya serta dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan dari lamanya hukuman pidana

**Halaman 26 dari 30 halaman putusan pidana
Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan, serta beralasan hukum untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang terdapat dalam perkara ini, selengkapnya akan diuraikan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah pengambilan putusan oleh Majelis Hakim telah terdapat Dissenting Opinion, dimana seorang Hakim memiliki perbedaan pendapat hukum dengan Hakim dengan suara terbanyak, baik mengenai pertimbangan pendapat hukum maupun mengenai amar putusannya, sehingga pendapat Hakim yang melakukan dissenting opinion tersebut akan dimuat dalam putusan secara lengkap dan diletakan sebelum amar putusan, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang sama yang ditemukan dan telah diuraikan sebelumnya di atas maka dalam hal ini Hakim Anggota I Tengku Oyong, SH.,MH., telah menyampaikan pendapat yang berbeda sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilarang dalam Bab VII Pasal 27 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) unsur-unsurnya secara kumulatif adalah:
- Setiap orang;
- Dengan sengaja dan tanpa hak;
- Mendistribusikan dan/atau;
- Mentransmisikan dan/atau;
- Membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau;
- Dokumen Elektronik yang memiliki:

Ayat (1). Muatan yang melanggar kesusilaan;

Ayat (2). Muatan perjudian;

Ayat (3). Muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Ayat (4). Muatan pemerasan dan/atau pengancaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang hendak diatur dan dilarang dalam Pasal 27 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah ditujukan terhadap orang yang melakukan perbuatan : "mendistribusikan" dan/atau "mentransmisikan" dan/atau "membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik", jadi bukan ditujukan kepada orang yang menerima atau sebagai orang yang "didistribusikan" dan/atau "ditransmisikan" atau dengan kata lain bukan ditujukan kepada orang yang mengakses/ sebagai user atau pengguna aplikasi tersebut;

**Halaman 27 dari 30 halaman putusan pidana
Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu dari Keterangan Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa tidak ada yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik” yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa disisi lain Penuntut Umum dalam Surat Dakwaanya juga hanya mendakwakan dengan Pasal 27 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jadi yang dituntut adalah terhadap pelaku yang didakwa melakukan perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik” yang memiliki muatan perjudian, jadi bukan mendakwakan atau mempermasalahkan orang yang bermain judi, sehingga terdapat kekeliruan berpikir atau pemahaman apabila mencampur adukkan antara orang yang menyediakan/menciptakan/ sarana Informasi Elektronik yang mengandung konten perjudian yang diatur dalam Pasal 27 UU ITE dengan orang yang melakukan permainan judi itu sendiri yang diatur dalam perundang undangan lainnya (misal Pasal 303 KUHPidana);

Menimbang, bahwa apabila jalan pikiran yang mencampur adukkan pemahaman di atas diikuti, yaitu apabila setiap orang sebagai user/pengguna/netizen juga dilarang dan dapat dipidana, maka akan terjadi atau banyak orang orang yang menjadi pelaku delik dan akan dipidana, karena dalam praktek situs situs atau konten konten yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman yang bisa saja muncul secara otomatis ketika seseorang sedang on line disitus internet ataupun ketika memanfaatkan mesin pencarian google/sejenisnya di internet atau dengan kata lain dapat muncul sendiri ketika seseorang sedang berselancar di dunia maya (virtual world);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang essensial yang hendak diatur dalam Pasal 27 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”, tidak terbukti terhadap diri Terdakwa, maka seharusnya dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya, serta memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya Dissenting Opinion tersebut, maka pendapat Hakim dengan suara terbanyak yang akan dijatuhkan di dalam amar

**Halaman 28 dari 30 halaman putusan pidana
Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan bagi perkara atas diri terdakwa, dan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbeda-beda antara dipersidangan dengan surat pernyataannya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FRANSEN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Transaksi Elektronik yang memiliki muatan perjudian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANSEN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk SONY tipe Experia C warna putih model C2305, android Version 4.2.2 IMEI Slot 2 : 356534058487982 dengan nomor handphone 087766114131, email : franz.chen1@gmail.com, berikut memori card V-Gen micro 8GB 3741434 dengan panjang 1,5 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) exemplar print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8250117443 atas nama FRANSEN; 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama FRANSEN tertanggal 04 Juli 2018; **terlampir dalam berkas perkara.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

**Halaman 29 dari 30 halaman putusan pidana
Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal, 6 Desember 2018 oleh kami Dominggus Silaban, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Tengku Oyong, SH.MH., dan Somadi, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Sabrina, SH., sebagai Penuntut Umum dan diucapkan dihadapan terdakwa yang di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

1. Tengku Oyong, SH.MH.

2. Somadi, SH.

Hakim Ketua Majelis

Dominggus Silaban, SH.,MH.

Panitera Pengganti;

Risna Oktaviany Lingga, SH.MH.

**Halaman 30 dari 30 halaman putusan pidana
Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 31 dari 30 halaman putusan pidana
Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)